



Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Belum Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Sandra M.M Salamony, Sulistyanta, Yustinus Pedo

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana,

Email : Sandrasalomony88@gmail.com

Abstrak

Penahanan terhadap terdakwa sebenarnya hal yang wajar namun menjadi persoalan ketika penahanan itu dilakukan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan penahanan sehingga permasalahan yang akan muncul yaitu bagaimana Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan perintah penahanan terhadap terdakwa yang belum berkekuatan hukum tetap dan akibat hukum apakah yang timbul jika jaksa mengeksekusi perintah penahanan oleh hakim terhadap terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk menjawab persoalan ini maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode yang digunakan yaitu wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hakim sebenarnya melakukan penahanan untuk tujuan mempermudah pekerjaan dari jaksa namun ada hak yang dilanggar yaitu hak hukum untuk mengajukan banding dan sebenarnya hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menahan dengan alasan apapun sehingga disarankan sebaiknya terdakwa jangan dilakukan penahanan jika terdakwa tersebut tidak mempersulit hakim dalam melakukan pemeriksaan.

Kata Kunci: Hakim; Penahanan; Terdakwa

Abstract

Detention against the defendant actually that normal but a problem when those arrested were conducted by a judge who has not authorized again to making arrests and the problems will appear on how basis of consideration a judge in dropped a restraining order against the defendant who had a fixed law and effect law what incurred if the prosecutor execute a restraining order by a judge against the defendant having no permanent legal entity. To answer this issue and this research using research empirical law with methods used the interview. Based on the results of the study found that the judge actually does arrest for the purpose of simplify the work of the prosecutor but it was being violated the legal right to appeal and actually court judge first instance are not authorized again to hold with a pedestal s any suggested the defendant that should not be done if the detention of the defendant eases a judge in the investigation.

Keywords: Judge; Detention; The Defendant

A. PENDAHULUAN

Penahanan terhadap seorang terdakwa merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), namun untuk kepentingan tertentu penahanan dapat dibenarkan oleh Undang-undang seperti penahanan yang dilakukan oleh hakim

yaitu hanya untuk kepentingan pemeriksaan persidang di Pengadilan. Oleh karena itu penahanan oleh hakim dibatasi oleh jangka waktu tertentu sehingga ketika terdakwa menyelesaikan masa penahanannya maka secara hukum terdakwa harus dibebaskan demi hukum. hakim menurut ketentuan KUHAP mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan jika menurut hakim hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan penahanan, oleh karena itu untuk menjatuhkan putusan perintah penahanan harus didasari oleh suatu pertimbangan yang tentunya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa maupun tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai kenyataannya hakim masih saja menjatuhkan putusan perintah penahanan terhadap terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimana terdakwa tersebut telah selesai menjalani masa penahanannya sehingga demi kepentingan hukum maka terdakwa tersebut harus dibebaskan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Data tentang penjatuhan putusan perintah penahanan oleh hakim terhadap terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masa penahanannya telah selesai dijalani oleh terdakwa

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Status	Putusan hakim	Eksekusi Oleh Jaksa Penuntut Umum	
1.	22/PID/B/2012/P N.KPG	E.P. (Inisial)	F	Telah selesai menjalani masa penahanan hakim	Memerintahkan terdakwa agar terdakwa ditahan	Menahan terdakwa di LAPAS Klas II A Kupang
2.	60/PID.B/2015/PN. KPG	J.N (Inisial)		Telah selesai menjalani masa penahanan hakim	Memerintahkan terdakwa agar terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan	Membebaskan terdakwa dari RUTAN
3.	141/PID.B/2015/P N.KPG	N.U (Inisial)		Telah selesai menjalani masa penahanan hakim	Memerintahkan terdakwa agar terdakwa dibebaskan	Membebaskan terdakwa dari RUTAN

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka jelaslah hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menahan terdakwa sehingga ketika terdakwa mengajukan banding maka yang berwenang melakukan penahanan adalah pengadilan tingkat banding bukan pengadilan tingkat pertama. Hal ini jelaslah hakim telah bertindak sewenang-wenang melakukan penahanan yang dapat berakibat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari terdakwa itu sendiri. Untuk itu, tulisan ini

menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perintah penahanan terhadap terdakwa yang belum berkekuatan hukum tetap dan akibat hukum yang timbul jika jaksa mengeksekusi perintah penahanan oleh hakim terhadap terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap?

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Berdasarkan jenis penelitian di atas maka lokasi dari penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Mewujudkan putusan hakim yang di dasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memanglah tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan pada hakekat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo¹ bahwa putusan hakim adalah suatu keputusan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenag untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau meyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi merupakan suatu yang harus diusahakan. Dengan adanya sifat professional dan moral yang baik dapat melahirkan putusan-putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selaras dengan pemikiran ini maka menurut Sudikno

¹ Fence Wantu. (2011). *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 108.

Mertokusumo², mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

a. Kepastian Hukum;

Kepastian hukum yang dimaksud oleh penulis di sini sangat berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hukum di sini berfungsi sebagai pelindung dan bertugas untuk memberikan jaminan kepastian hukum itu sendiri.

b. Kemanfaatan;

Kemanfaatan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan kepastian hukum sehingga kemanfaatan yang ingin penulis sampaikan di sini tentunya sangat berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang harus memberi kemanfaatan bagi seseorang dan bukan sebaliknya. Hal ini tentu sangat selaras dan sejalan dari esensi dasar hukum progresif³ itu sendiri tentang hukum ada untuk manusia bukan sebaliknya, sehingga hukum hadir untuk melayani manusia bukan manusia hadir untuk melayani hukum.

c. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan, namun perlu diingat bahwa keadilan karena hukum belum tentu juga dapat dikatakan adil karena keadilan yang ada bersifat keadilan tekstual belaka bukan keadilan yang bersifat substansi, namun keadilan yang ingin ditekankan oleh penulis di sini lebih pada perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang status dan identitas dari pelaku sehingga keadilan yang akan terlahir adalah keadilan yang bersifat subyektif dan tidak pandang bulu.

Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga unsur yang sangat penting yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan

² http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus_perkara.html
diakses pada tanggal 5 Oktober Tahun 2016 Pukul 21.00 WITA

³ Sajipto Rahardjo. (2005). "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 1 No. 1, p.3

filosofis (keadilan). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Begitupula dengan unsur sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena hukum adalah untuk manusia seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo⁴ tentang teori hukum progresif yang menekankan pada hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Hakim dalam menjatuhkan perintah penahanan terhadap seorang terdakwa yang belum berkekuatan hukum tetap sebenarnya tidak menjadi persoalan yang mendasar, namun perlu diingat juga perintah penahanan tersebut harus dimuat dalam putusan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP putusan hakim harus memuat beberapa unsur yang apabila tidak dicantumkan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut adalah batal demi hukum.

Memaknai Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak dapat terlepas dari beberapa ketentuan lain yang ada di dalam KUHAP itu sendiri sebagaimana halnya dengan apa yang dimaksud dengan ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang ada di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang syarat sahnya surat putusan pemidanaan, melainkan juga harus ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP itu sendiri yang mengatur tentang penahan atau pembebasan atau dengan kata lain yang mengatur status tahanan dari seorang terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penahanan terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*, hlm.5

1. Untuk memudahkan jaksa penuntut umum

Tujuan dan dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sebagai langkah awal bagi jaksa dalam mempermudah proses persidangan karena hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan memberikan kesulitan lain bagi jaksa dikemudian hari.

Merujuk pada pendapat ini maka menurut Tea Usfunan⁵ (hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang) mengatakan :

“Hakim sebenarnya mempunyai niat baik untuk melakukan penahanan karena hakim ingin terdakwa jangan menyusahkan para jaksa penuntut umum di kemudian hari. Sedangkan untuk urusan eksekusi perintah penahanan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh jaksa hal itu tidak mengikat jaksa untuk melakukan eksekusi”.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan perintah penahanan hanya semata-mata untuk mempermudah jaksa dikemudian hari, sehingga jangan menghambat proses persidangan demi terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.

2. Terdakwa menurut penilan hakim berbelit-belit

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi untuk hakim menjatuh perintah penahanan pada saat penjatuhan putusan oleh hakim walaupun masa penahanan terdakwa telah habis yaitu niat dari terdakwa dalam mendukung peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang diwujudkan dari sikap dan tindakan pelaku di dalam persidangan berupa memberikan keterangan maupun pernyataan yang berbelit-belit. Merujuk pada uraian ini maka berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan hasil wawancara menyatakan bahwa :

“Kami sebenarnya dapat saja tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, hanya saja dalam persidangan kami hakim tidak melihat itikat baik dari terdakwa dalam memberikan keterangan oleh sebab itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka kami menjatuhkan putusan perintah penahanan dengan maksud agar terdakwa jangan mempersulit jaksa dan menghambat pemeriksaan walaupun masa penahanannya sudah habis dan terdakwa melakukan upaya hukum lanjutan”.

⁵Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 28 september 2016

Berdasarkan pendapat di atas maka menurut hakim sebaiknya terdakwa ditahan demi kelancaran proses persidangan selanjutnya walaupun telah sampai pada putusan. Jika kita kembali melihat pada persoalan ini maka di sini akan terlihat tindakan kesewenang-wenang dari hakim terhadap terdakwa dengan menjatuhkan putusan untuk segera ditahan walaupun secara nyata sebenarnya hakim sudah pengadilan tingkat pertama ini sudah tidak mempunyai kewenangan untuk penahanan lagi. Hal ini akan berpengaruh sekali pada upaya eksekusi oleh jaksa penuntut umum sebagai eksekutor karena jaksa tidak mempunyai dasar hukum kuat dalam melakukan eksekusi terhadap perintah penahanan tersebut.

3. Hakim kuatir terdakwa melarikan diri

Pada hakikatnya kekuatiran merupakan sesuatu yang wajar karena seorang hakim juga merupakan manusia. Namun, perlu juga diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan bukan melihat pada rasa kekuatiran tetapi harus pada rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga jelaslah status hukum dari terdakwa. Salah satu alasan yang sangat membuat hakim menjatuhkn perintah penahana di sini juga yaitu rasa kekuatiran yang datang dari dalam diri pribadi hakim terhadap terdakwa akan melarikan diri sehingga dapat menghambat proses selanjutnya. Namun, menurut hemat penulis kekuatieran seperti ini bukan menjadi alasan yang tepat karena untuk perosalan mengenai terdakwa melarikan diri ada aparat pengak hukum lainnya yang dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti kepolisian dan kejaksaan sehingga ketika dijatuhi perintah penahanan dengan alasan bahwa terdakwa dikuatirkan melarikan diri sangat kurang tepat. Hal ini terbukti dengan pendapat yang menyatakan bahwa: "Pada intinya terdakwa kami putusakan untuk segera ditahan yaitu untuk kepentingan selanjutnya karena menurut kami jika tidak ditahan terdakwa bisa melarikan diri dan membuat macet semua proses yang ada. Namun sebagai jaksa bisa saja menjalankan eksekusi dan bisa saja tidak yang penting ketika terdakwa melarikan diri jaksa sepuh harus bertanggungjawab".

Berdasarkan pendapat ini maka menurut hemat penulis terlihat jelas bahwa hakim pada intinya bertujuan baik namun menurut hemat penulis juga perintah penahanan tidak tepat karena sudah bukan lagi kewenangan dari hakim tersebut

sehingga ketika perintah penahanan ini dikeskusi oleh jaksa sudah tentu pasti ada perlawanan dari pihak kuasa hukum terdakwa karena penahanan ini sudah bukan menjadi tupoksi hakim yang bersangkutan.

2. Akibat Hukum yang Timbul Jika Jaksa Mengeksekusi Perintah Penahanan Oleh Hakim Terhadap Terdakwa yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan secara umum, dinyatakan yaitu: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁶

Menurut Lilik Mulyadi dengan berdasarkan pada visi teoretik dan praktik peradilan maka “putusan hakim” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁷

Salah satu putusan akhir adalah putusan pemidanaan, pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. *Pertama*, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu

⁶ Pasal 1 angka 11 KUHAP

⁷ Lilik Mulyadi. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, hlm. 121.

penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika cukup alasan.

Kedua, sedangkan terhadap lamanya pidana (*"sentencing"* atau *"straftoemeting"*) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim, penjatuhan pidana tersebut harus mempunyai dasar pertimbangan bagi hakim.

Namun dalam melakukan penahanan terhadap hakim hanya berwenang untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan persidangan seperti yang diuraikan dalam Pasal 20 KUHAP, sehingga jika masa penahanannya telah dan hakim belum menjatuhkan putusan maka terdakwa harus lepas demi hukum. Hal ini mengadung pengertian bahwa ketika masa penahanan telah selesai dan hakim menjatuhkan putusan yang diikuti dengan perintah penahanan maka jelaslah hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan lagi sehingga ketika hal ini terjadi akan membuat kendala sendiri bagi para jaksa dalam melakukan eksekusi perintah penahanan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan eksekusi perintah penahanan ini tentu sanga dilematis karena disisi lain jaksa harus mengeksekusi tetapi dilain sisi terjadi pelanggaran terhadap hak dari terdakwa. Merujuk pada uraian ini maka yang menjadi persoalan bagi jaksa dalam melakukan eksekusi meliputi:

- a. Jaksa akan mengalami penolakan dari kuasa hukum terdakwa dalam melakukan eksekusi karena masa penahanan terdakwa sudah selesai dan kewenangan untuk melakukan penahanan bukan pada pengadilan tingkat pertama namun pada tingkat banding. Penolakan oleh kuasa hukum terhadap jaksa dalam mengeksekusi perintah penahanan ini dikarenakan kuasa hukum berpendapat hakim pengadilan negeri tidak berwenang lag karena masa penahanan hakim pengadilan negeri sudah selesai dan pada saat penjatuhan putusan apabila terdakwa melakukan upaya hukum maka yang berwenang adalah pengadilan tinggi sehingga walaupun demi alasan apapun tidak dibenarkan untuk dieksekusi oleh hakim. Pada dasarnya jaksa sebagai

eksekutor mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah hakim dan putusan hakim namun menurut hemat penulis untuk eksekusi seperti ini tentu saja akan terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi disini yaitu adanya pelanggaran terhadap hak-hgaka dari terdakwa Karena secara hukum terdakwa tidak dapat ditahan lagi oleh pengadilan tingkat pertama walaupun sudah ada putusan namun yang berhak menahan ada pada pengadilan tingkat banding. Inilah yang membuat jaksa sering mengalami perlawanan dari penasehat hukum dalam mengeksekusi perintah penahan tersebut sehingga menurut penulis bahwa tindakan dari hakim ini sebenarnya membuat suatu persoalan baru bagi jaksa penuntut umum karena dilain sisi jaksa akan tundak pada perintah hakim namun dilain sisi ada perlawanan daari penasehat hukum karena ada hak-hak dari kliennya yang dilanggar.

- b. Tidak ada dasar hukum bagi jaksa melakukan penahanan walaupun sudah ada putusan perintah penahanan oleh hakim. Jaksa dalam mengesekusi perintah penahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama hal yang harus menjadi pegangan bagi jaksa yaitu adanya dasar hukum demi kepastian hukum. Dasar hukum yang disini sebenarnya dimaksud yaitu Pasal 20 KUHAP namun ada syaratnya jika hakim melakukan penahanan yaitu hanya untuk kepentingan pemeriksaan siding dan apabila sudah selesai dapat diperpanjang lagi. Akan tetapi menjadi persoalan apabila sudah selesai masa penahanan dan sampai pada perpanjangan masa penahananpun sudah selesai maka terdakwa harus dilepaskan demi hukum sehingga jika hakim dalam putusan menjatuhkan perintah penahanan maka jelaslah baik itu jaksa maupun hakim tidak mempunyai dasar hukum untuk menahan terdakwa lagi. Oleh sebab itu jika ingin melakukan penahanan, maka pengadilan tinggi yang mempeunyai kewenangan dan jaksa sendiripun sebenarnya tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangannya walaupun di dalam putusan hakim ada perintah penahanan. Salah satu senjata ampuh bagi seporang jaksa dalam menegakan hukum adalah adanya dasar hukum yang jelas sebaga pedoman dan pegangan bagi jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum. Namun, untuk melakukan eksekusi walaupun sudah

putusan hakim sebagai pedoman namun menurut pendapat penulis belum menjadi dasar yang kuat karena disini sangat jelas bahwa masa penahanan terdakwa telah selesai sehingga menurut ketentuan KUHAP jika telah selesai masa penahanannya maka terdakwa tersebut harus lepas demi hukum untuk menjamin asa kepastian hukum dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari seorang terdakwa. Hakim dalam penjatuhan putusannya sebenarnya bebas dan sah-sah saja, akan tetapi ada batasannya yaitu harus sesuai dengan hukum yang ada dan tidak mengorbankan terdakwa sehingga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.

Berdasarkan uraian kendala-kendala seperti yang telah diuraikan diatas maka secara garis besar penulis dapat mengatakan bahwa tujuan dari penegakan hukum yaitu harus adanya kepastian hukum dan keadilan serta membawa manfaat bagi seorang terdakwa sehingga terdakwa dapat menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menurut hemat penulis hakim boleh saja menjatuhkan perintah penahanan akan tetapi harus melihat pada konteks yang ada. Konteks yang ada di sini menurut hemat penulis harus melihat dasar hukumnya bukan karena kepentingan belaka dan yang paling terpenting adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim tersebut dalam melakukan penahanan.

D. PENUTUP

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan perintah penahanan yaitu untuk memudahkan jaksa penuntut umum dikemudian hari dalam proses hukum selanjutnya yaitu banding, terdakwa menurut kesan dan penilan hakim berbelit-belit sehingga menurut hakim mengambat proses persidangan dan memakan waktu yang berlarut, dan adanya kekuatiran dari hakim terhadap terdakwa tentang kemungkinan akan melarikan diri.

Akibat yang akan timbul jika jaksa mengeksekusi putusan perintah penahanan yaitu Jaksa akan mengalami penolakan dari kuasa hukum terdakwa dalam melakukan eksekusi karena masa penahanan terdakwa sudah selesai dan kewenangan untuk melakukan penahanan bukan pada pengadilan tingkat pertama namun pada tingkat

banding dan tidak ada dasar hukum bagi jaksa melakukan penahanan walaupun sudah ada putusan perintah penahanan oleh hakim.

Sesuai kesimpulan, saran yang diberikan ialah demi kepastian hukum dan menghindari akibat-akibat yang dapat menimbulkan dan mencederai hak-hak dari seorang terdakwa maka sebaiknya perlu penahanan terhadap terdakwa jangan dulu dilakukan sebelum terdakwa mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari maka sebaiknya dibuat suatu pedoman atau aturan yang dapat menjadi pegangan atau rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya terhadap eksekusi terhadap perintah penahanan dan perlu adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perintah penahanan khususnya terhadap terdakwa yang ingin menggunakan haknya sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku:

Fence Wantu. (2011). *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lilik Mulyadi. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

Sajipto Rahardjo. (2005). "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 1

Website

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober Tahun 2016 Pukul 21.00 WITA